

**PENDAPAT ULAMA TENTANG TRANSAKSI PEMBAYARAN  
ELEKTRONIK *NON* TUNAI PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**AGUNG KURNIAWAN**

**19203010029**

**PEMBIMBING**

**Dr. GUSNAM HARIS, S.Ag, M.Ag.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2021**

## ABSTRAK

Tesis ini mengkaji tentang pendapat ulama mengenai transaksi pembayaran elektronik atau *non-tunai*. Transaksi pembayaran dengan menggunakan dompet digital masih tergolong baru, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, tidak bisa dipungkiri ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan transaksi pembayaran secara elektronik, yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama yaitu mengenai akad didalam transaksi elektronik khususnya akad dari pihak pengguna dengan pihak penerbit, sebagian ulama berependapat akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah* sedangkan ulama yang lain berpendapat akad yang digunakan adalah akad *qardh*.

Fokus penelitian mengacu pada rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana pendapat ulama mengenai pembayaran elektronik? dan apa saja faktor penyebab ulama berbeda pendapat mengenai pembayaran elektronik perspektif filsafat hukum Islam?, adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan serta menggunakan pendekatan normatif dan filosofis.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ulama memberikan pendapat yang berbeda mengenai masalah transaksi pembayaran secara elektronik, ada sebagian ulama yang sepakat, karena pembayaran elektronik merupakan evolusi dari pembayaran konvensional, pembayaran secara elektronik sam halnya dengan melakukan pembayaran secara langsung, fungsinya untuk melakukan pembayaran barang maupun jasa, hanya saja melalui media digital. Namun, sebagian ulama yang lain tidak sepakat karena dalam transaksi pembayaran secara elektronik mengandung unsur riba. Perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai masalah transaksi pembayaran secara elektronik sangat lumrah terjadi mengingat transaksi pembayara elektronik merupakan suatu jenis transaksi baru dan merupakan suatu kasus muamalah kontemporer, adapun faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat ulama ada dua yaitu, tidak adanya informasi adanya hadis dan tidak adanya dalil mengenai masalah tersebut, sehingga para ulama mencoba memberikan pendapat sesuai dengan keilmuan dan pola pikirnya masing-masing.

**Kata Kunci:** Pembayaran elektronik, Akad, Perbedaan pendapat.

## ABSTRACT

*This thesis examines the opinions of scholars regarding electronic payment transactions non-cash. Payment transactions using digital wallets are still relatively new, as a country with a majority Muslim population, it is undeniable that scholars have different opinions regarding the permissibility of electronic payment transactions, which is a difference of opinion among scholars, namely regarding contracts in electronic transactions, especially contracts from the user with the publisher, some scholars argue that the contract used is a contract wadi'ah while other scholars argue that the contract used is a contract qardh.*

*The focus of the research refers to the formulation of the problem as follows: what are the opinions of scholars regarding electronic payments? and what are the factors that cause scholars to disagree regarding electronic payments from the perspective of the philosophy of Islamic law? The type of this research is qualitative research conducted by examining library materials and using normative and philosophical approaches.*

*The results of the study show that scholars give different opinions regarding the issue of electronic payment transactions, some scholars agree, because electronic payments are an evolution of conventional payments, electronic payments are the same as making payments directly, their function is to make payments for goods and services only through digital media. However, some other scholars disagree because electronic payment transactions contain elements of usury. Differences of opinion among scholars regarding the issue of electronic payment transactions are very common considering that electronic payment transactions are a new type of transaction and are a case of muamalah contemporary about the problem, so that the scholars try to give opinions according to their respective scientific and mindsets.*

**Keywords:** *Electronic payment, Akad, Difference of opinion.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

### HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Agung Kurniawan, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Agung Kurniawan, S.H.

NIM : 19203010029

Judul : "Pendapat Ulama Tentang Transaksi Pembayaran Elektronik Non Tunai Perspektif Filsafat Hukum Islam"

Sudah dapat diajukan kepada program studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 16 September 2021  
Pembimbing,

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19720812 199803 1 004



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1204/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : PENDAPAT ULAMA TENTANG TRANSAKSI PEMBAYARAN ELEKTRONIK  
NON TUNAI PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AGUNG KURNIAWAN, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010029  
Telah diujikan pada : Kamis, 04 November 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 61c0fc40a87d8



Penguji II

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 61b87a93d7b68



Penguji III

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 61c2ef44a8dc5



Yogyakarta, 04 November 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61c91812c2878

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agung Kurniawan  
NIM : 19203010029  
Prodi : Magister Ilmu Syariah  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 4 Oktober 2021

Saya yang menyatakan



**Agung Kurniawan**  
NIM: 19203010029

**MOTTO**

*“Teruslah Belajar Untuk Menjadi Pribadi Yang Lebih Baik”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Terimakasih untuk semua pihak yang sudah memberikan semangat yang luar biasa juga dukungan, motivasi serta saran, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tesis ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang saya cinta dan sayangi terimakasih atas doa dan dukungan serta semua pengorbanan yang bapak ibuk berikan kepada saya, untuk meraih cita-cita.





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H{	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Z	Żet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Şād	S{	Es (dengan titik di atas)
ض	Dād	D	De (dengan titik di atas)
ط	Tā'	T{	Te (dengan titik di atas)

ظ	Zā'	Z{	Zet (dengan titik di atas)
ع	'Ayn	...'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

مَوَدَّة	Ditulis	Mawaddah
جَهَنَّمَ	Ditulis	Jahannam

### C. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan maka ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliyā’
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbūṭah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
فَعَلَ		Ditulis	fā’ala
اِ	Kasrah	Ditulis	I
ذُكِرَ		Ditulis	Zukira
اُ	Ḍammah	Ditulis	U
يَذْهَبُ		Ditulis	Yazhabu

#### E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	Ditulis	Ā
فَالَا	Ditulis	falā
Fathah + ya’ mati	Ditulis	Ā
تَنْسَى	Ditulis	tansā
Kasrah + ya’ mati	Ditulis	Ī

تَفْصِيلٌ	Ditulis	Tafsîl
Ḍammah + wawu mati	Ditulis	U
أُصُولٌ		uṣûl

### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
الرُّحَيْلِي	Ditulis	az-zuḥailī
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
الدَّوْلَةُ	Ditulis	ad-daulah

### G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أُعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
لَيْنٌ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif dan Lam

Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	al-Qur'an
القياس	Ditulis	al-Qiyâs

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	as-Samâ
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syamsû

## I. Penelitian Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penelitiannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	zawī al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-sunnah



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun telah dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “(PENDAPAT ULAMA INDONESIA TENTANG TRANSAKSI PEMBAYARAN ELEKTRONIK *NON* TUNAI PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM)”. Selawat dan salam tak lupa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. serta para sahabat, tabi’in, tabi’ tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan tesis ini adalah rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum Bisnis Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penyusun menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dari berbagai pihak maka tesis ini tidak akan selesai seperti saat ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankan penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Ucapan terima kasih secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Kepada kedua orang tua yang saya cinta dan sayangi, ayahanda Holi dan ibunda Hairiyatun karena telah sangat berjasa bagi hidup saya sedari kecil hingga 24 tahun ini. Terima kasih telah selalu ada dalam memberikan kasih sayang, motivasi, dukungan rohani dan materil serta doa yang ayahanda dan ibunda panjatkan demi apa yang saya cita-citakan.
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah.

5. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. Selaku dosen pembimbing tesis yang telah senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, memberi kritikan serta saran untuk penyempurnaan tesis ini.
6. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. Selaku penguji 1 yang senantiasa telah memberikan arahan serta saran untuk kesempurnaan tesis ini.
7. Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si. Selaku penguji 2 yang telah senantiasa memberikan masukan serta arahan sehingga tesis ini menjadi sempurna.
8. Seluruh Dosen, Pegawai dan Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta bantuan akademik maupun non-akademik selama menempuh pendidikan.
9. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Program Magister Ilmu Syariah terkhusus konsentrasi Hukum Bisnis Syariah angkatan ganjil 2019 yang telah melalui beberapa semester bersama dengan suka dan duka, serta tetap semangat untuk terus berproses meskipun di era pandemi ini. Tak lupa pula teman-teman yang telah menjadi bagian dari saya selama di Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa uraian dalam tesis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penyusun sangat mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca sehingga penyusun dapat belajar lebih ekstra lagi untuk menjadi penyusun yang baik. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak di masa yang akan datang, khususnya untuk mahasiswa Hukum Bisnis Syariah dan ruang lingkup keilmuan hukum, ekonomi dan sosial lainnya. Amin.

Yogyakarta, 9 September 2021  
penyusun,

Agung Kurniawan, S.H.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>6</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan</b> .....	<b>6</b>
<b>D. Telaah Pustaka</b> .....	<b>6</b>
<b>E. Krangka Teori</b> .....	<b>13</b>
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	<b>19</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan</b> .....	<b>23</b>
<b>BAB II KONSEP UANG DAN PEMBAYARAN</b> .....	<b>25</b>
<b>A. Konsep Uang</b> .....	<b>25</b>
1. Definisi uang .....	<b>25</b>
2. Jenis-jenis uang .....	<b>28</b>
3. Fungsi uang .....	<b>28</b>
<b>B. Konsep Pembayaran</b> .....	<b>30</b>



<b>C. Konsep Akad Dalam Transaksi Elektronik.....</b>	<b>35</b>
1. Akad .....	37
2. Akad <i>Wadi'ah</i> .....	41
3. Akad <i>Qardh</i> .....	44
4. Akad <i>Ijarah</i> .....	47
5. Akad <i>Ju'alah</i> .....	51
6. Akad <i>Wakalah</i> .....	54
7. Multi Akad .....	59
<b>BAB III TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PENDAPAT ULAMA.....</b>	<b>62</b>
<b>A. Uang Elektronik .....</b>	<b>62</b>
<b>B. Pembayaran Elektronik .....</b>	<b>70</b>
<b>C. Pendapat Ulama Tentang Transaksi Elektronik .....</b>	<b>80</b>
<b>BAB IV ANALISIS PENDAPAT ULAMA MENGENAI TRANSAKSI PEMBAYARAN ELEKTRONIK PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM.....</b>	<b>88</b>
<b>A. Pendapat Ulama Mengenai Transaksi Pembayaran Elektronik.....</b>	<b>88</b>
<b>B. Analisis Faktor Ulama Berbeda Pendapat Mengenai Transaksi     Pembayaran Secara Elektronik Perspektif Filsafat Hukum     Islam .....</b>	<b>95</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>104</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>104</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>105</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi dan informasi begitu cepat dan berdampak pada berbagai bidang, khususnya pada sistem pembayaran. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai sebagai alat pembayaran ke dalam bentuk pembayaran *non* tunai yang lebih efisien dan ekonomis.<sup>1</sup> Maraknya transaksi elektronik pada saat ini membuat masyarakat banyak yang beralih dari transaksi manual menggunakan uang tunai ke transaksi *non* tunai dengan menggunakan uang elektronik.

Pada awalnya uang diciptakan dari emas dan perak namun adanya berbagai kesulitan dalam penggunaan uang emas dan perak karena perkembangan ekonomi dunia yang sangat pesat setelah revolusi industri, alat tukar yang lebih praktis dan mudah segera diciptakan. Uang kartal (uang kertas dan uang logam bukan emas dan perak) dan uang giral menggantikan posisi kedua logam mulia tersebut.<sup>2</sup>

Kebutuhan masyarakat untuk menggunakan uang elektronik di Indonesia terus mengalami peningkatan, seiring dengan meningkatnya penyediaan sarana transaksi *non* tunai melalui pemanfaatan inovasi teknologi informasi sehingga model bisnis penyelenggaraan uang elektronik juga semakin berkembang.

---

<sup>1</sup> M Rizky Wady Abdulfattah dan Rachmat Rizky Kurniawan, "Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, No. 1, Vol. 6 (April 2018), hlm. 85

<sup>2</sup> Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro* (Jakarta: Prenada Media Group 2016), hlm. 220

Penyelenggaraan pembayaran menggunakan uang elektronik telah diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik. Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 16/08/PBI/2014 Tentang Uang Elektronik. Pasal 1 ayat 3 Uang Elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut: (a.) Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; (b.) Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau *chip* dan (c.) Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.<sup>3</sup>

Seiring dengan kemajuan zaman, maka berkembang pula sistem teknologi dan informasi di dalam masyarakat. Perkembangan teknologi semakin maju berdampak pada kemajuan teknologi pada alat tukar transaksi. Saat ini banyak kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kecanggihan teknologi, untuk memudahkan transaksi masyarakat, seperti transaksi jual beli *online*, atau juga pembayaran untuk pembelian dan tagihan melalui kartu kredit atau kartu debit yang dikeluarkan oleh bank. Perkembangan teknologi telah membawa suatu perubahan atas alat pembayaran yang dapat memenuhi kecepatan, ketepatan, dan keamanan dalam setiap transaksi elektronik. Saat ini alat pembayaran telah mengalami evolusi berupa data yang dapat di tempatkan pada suatu wadah disebut dengan alat pembayaran elektronik.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/pbi/2018, Tentang Uang Elektronik.

<sup>4</sup> Ahmad Fauzi, "Kebijakan *E-money* Di Indonesia Perspektif Maqasid Al-Shari' Ah Fi Al-Amwal" *Desertasi*, Uin Sunan Ampel, (2020), hml. 3

Jenis uang yang beredar di masyarakat dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah alat bayar yang sah yang berbentuk kertas dan logam yang sering digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari dan uang jenis ini lebih mudah dipahami masyarakat luas karena bentuk dan ciri uang mudah diingat serta pemakaiannya lebih mudah.<sup>5</sup>

Uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan (deposito) yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Produk uang giral yang mulai banyak dipakai masyarakat Indonesia yaitu kartu kredit, ATM, *E-money*, *E-tol* dan bentuk uang giral lainnya dengan menggunakan sistem perbankan dan kecanggihan teknologi.

Sebagai alat pembayaran, penggunaan uang elektronik pun cukup mudah. Calon pemegang hanya perlu menyetorkan sejumlah uang kepada penerbit atau melalui agen-agen penerbit dan nilai uang tersebut secara digital disimpan dalam media uang elektronik. Untuk *chip based* pemegang dapat bertransaksi secara *off line* melalui uang elektronik tersebut (dalam bentuk kartu atau bentuk lainnya). Sedangkan pada *server based*, pemegang akan diberi sarana untuk dapat akses ke *virtual account* melalui *handphone*, kartu akses, atau sarana lainnya, sehingga transaksi diproses secara *online*.<sup>6</sup> Saat ini transaksi pembayaran elektronik terus berkembang, serta menawarkan beberapa kelebihan dan kemudahan dalam

---

<sup>5</sup> Wening Purbatin Palupi Soenjoto, "Analisa Pengaruh Perubahan Pemakaian Uang Kartal Ke Uang Giral Terhadap Perilaku Konsumen," *Jurnal Istiqro*, No. 2, Vol. 4 (2018), hlm. 187

<sup>6</sup> Auliya Pohan, *Sistem Pembayaran* (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2011), hlm. 64

bertransaksi. Bukan hanya digunakan dalam transaksi perbankan namun juga digunakan dalam transaksi di masyarakat.

Menanggapi banyaknya sistem pembayaran elektronik di masyarakat Bank Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor: 19/8/2017 Tentang Sistem Pembayaran (*National Payment Getway*), dalam perkembangan sistem pembayaran elektronik bukan saja disebabkan Bank Indonesia, tapi juga didukung oleh banyaknya *merchan-merchan*, jasa transportasi, saat ini yang menyediakan sistem pembayaran menggunakan uang elektronik (*e-money*).

Perkembangan sistem pembayaran yang berbasis elektronik telah memberikan dampak munculnya inovasi-inovasi baru dalam sistem pembayaran yang diharapkan dapat memberikan kemudahan, fleksibilitas, efisiensi dan kesederhanaan dalam melakukan transaksi.<sup>7</sup>

Transaksi barang dan jasa melalui media *online* ini termasuk kategori muamalah dibidang perdagangan atau bisnis, menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain atau dengan beberapa orang untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Meskipun mempunyai banyak manfaat dan keunggulan, ada hal yang menjadi perdebatan dalam hal pembayaran elektronik, dikarenakan adanya selisih harga dalam transaksi pembayaran dengan secara tunai dan pembayaran secara *non* tunai (pembayaran elektronik). Perbedaan harga pembayaran menggunakan uang tunai dengan uang *non* tunai ini yang

---

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, "Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran," *Jurnal Yuridika*, No. 1, Vol. 32 (Januari 2017). hlm. 2

menyebabkan polemik, sebagian ulama menyatakan diskon tersebut adalah riba yang berkonsekuensi pada keharaman, sebab merupakan faidah (tambahan manfaat) dari akad *qardh* pinjaman, sedangkan kaidah fikih menyatakan “Setiap piutang (pinjaman) yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan), maka itu adalah riba.” Sebagian ulama yang lain menganggap tidak ada unsur riba didalamnya karena akadnya bukan *qardh* melainkan salah satu bentuk akad *wadi'ah* (titipan).

Pada umumnya masyarakat dalam bertransaksi melakukan pembayaran secara langsung (tunai), namun karena adanya perkembangan dan kecanggihan teknologi saat ini menimbulkan perubahan dalam bertransaksi, pembayaran secara elektronik merupakan alat pembayaran baru saat ini, pesatnya pembayaran secara elektronik di Indonesia membuktikan bahwa transformasi pembayaran tunai menuju *non* tunai benar-benar terjadi seperti adanya dompet elektronik dan pembayaran melalui aplikasi, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, tidak bisa dipungkiri bahwa wacana tentang kebolehan menggunakan pembayaran elektronik menimbulkan beberapa perbedaan pendapat dan pola pikir mengenai kebolehan pembayaran elektronik tersebut.

Berangkat dari perdebatan mengenai kebolehan transaksi pembayaran secara elektronik serta masalah diskon yang sebagian ulama berpendapat bersifat riba, maka dari permasalahan tersebut penelitian ini secara spesifik bertujuan membahas mengenai transaksi pembayaran elektronik (*non* tunai), serta bagaimana pendapat ulama mengenai transaksi pembayaran menggunakan elektronik perspektif filsafat hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pendapat ulama mengenai pembayaran elektronik?
2. Apa saja faktor penyebab ulama berbeda pendapat mengenai pembayaran elektronik perspektif filsafat Hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk:
  - a. Untuk mengetahui pendapat ulama mengenai pembayaran elektronik.
  - b. Untuk memahami faktor penyebab ulama berbeda pendapat dalam hal pembayaran elektronik.
2. Kegunaan penelitian ini adalah:
  - a. Secara teoritis, diharapkan mampu memberikan pengembangan keilmuan dan referensi, utamanya di bidang transaksi elektronik, pada masyarakat umum, juga menjadi alternatif untuk memperdalam materi yang dipelajari selama mengikuti perkuliahan.
  - b. Secara praktis, penelitian ini menjadi khazanah dan informasi bagi masyarakat umum, mengenai perdebatan pro kontra mengenai pembayaran secara elektronik.

## **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai perbedaan maupun kesamaan antara judul yang sedang diteliti dengan penelitian sebelumnya, sehingga tidak menimbulkan plagiasi dan pengulangan dalam penelitian yang sama. Berdasarkan hasil penelusuran yang disusun

lakukan, ditemukan beberapa penelitian ilmiah terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pada penelitian terdahulu terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan pembayaran elektronik. Diantaranya sebagai berikut:

Ahmad Fauzi.<sup>8</sup> Hasil penelitian adalah: Sistem pembayaran elektronik berupa instrumen pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai mata uang rupiah yang disetor kepada penerbit, diselenggarakan lembaga atas izin Bank Indonesia, dalam rangka perlindungan dan mensejahterakan masyarakat telah sesuai dengan semua indikator yang ada pada *maqasid al-tharwah al-naqdiyyah* (*maqasid* nilai uang). Pelanggaran terhadap peraturan ini juga sekaligus pelanggaran terhadap *maqasid al-tharwah al-naqdiyyah*. Uang elektronik sesuai dengan *maqasid* konsumsi dan sesuai dengan semua *maqasid al-Shari'fi al-mal* (Tujuan Pencipta terhadap harta), dan *maqasid* yang khusus pada transaksi harta, dan *maqasid hifz al-mal*. Implikasi teoritik penelitian ini: *hifz al-mal* dapat memberikan dimensi filosofis, rasional, spiritual, dalam mewujudkan sistem pembayaran yang sehat, yaitu: uang harus sebagai alat tukar, bukan komoditas, menjaga keadilan, ditentukan oleh negara, penghindaran riba, peniadaan penimbunan, peniadaan penghilangan nilai uang dan pemalsuan. Penyelenggara, pengguna uang harus dalam rangka ibadah, khalifah, ujian, keadilan, memakmurkan bumi, pembersihan jiwa. Sedangkan dalam setiap transaksi harus melindungi kelancaran, kejelasan, pemeliharaan, ketetapan hukum, dan keadilan.

---

<sup>8</sup> Ahmad Fauzi, "Kebijakan *E-money* Di Indonesia Perspektif *Maqasid Al-Shari' Ah Fi Al-Amwal*," *Desertasi* doktor Uin Sunan Ampel. (2020).



Rifqy Tazkiyyaturrohmah.<sup>9</sup> Dengan hasil penelitian. Berkembangnya bisnis *startup* di Indonesia juga mempengaruhi transaksi uang elektronik semakin meningkat. Sebut saja bisnis *startup* yang sedang tren beberapa tahun belakang, seperti jasa penyedia transportasi *online* *GoJek* ataupun *Grab*. Persaingan antara *Grab* dan *Go-Jek* tidak hanya seputar bisnis jaringan transportasi saja, namun juga persaingan uang elektronik sebagai pendukung bisnis utama perusahaan. *Grab* melalui *GrabPay* dan *Go-Jek* melalui *Go-Pay* berjuang mengembangkan layanan uang elektronik mereka karena ini adalah masa depan pembayaran dan konsumen cenderung lebih loyal untuk bertransaksi jika memiliki saldo pada uang elektronik mereka. Dengan menyoar masyarakat *mobile*, produk uang elektronik dari dua perusahaan *startup* ini cukup diminati masyarakat. Bank Indonesia sendiri terus mendorong penggunaan dan penerapan transaksi *non* tunai dengan uang elektronik. Sudah banyak perusahaan perbankan maupun perusahaan lainnya seperti jasa menggunakan uang elektronik, dan untuk meningkatkan kenyamanan para pengguna uang elektronik. Bank Indonesia juga terus berupaya melakukan pengembangan dan perbaikan terkait sistem maupun aturan tentang transaksi keuangan elektronik. Dengan demikian diharapkan transaksi uang elektronik terus menjadi pilihan masyarakat sebagai instrumen transaksi pembayaran demi kemajuan perekonomian global di era digital.

---

<sup>9</sup> Rifqy Tazkiyyaturrohmah, "Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern," *Jurnal Muslim Heritage*, No. 1, Vol. 3 (Mei 2018).

Rachmadi Usman.<sup>10</sup> Hasil penelitian ini adalah. Uang elektronik sebagai alat pembayaran *non* tunai berbasis elektronik yang mempunyai karakteristik, yaitu: nilai uang disetor di awal (terlebih dahulu) kepada penerbit, nilai uang disimpan secara elektronik pada suatu media tertentu, bisa kartu atau alat komunikasi, fungsinya sebagai alat pembayaran *non* tunai kepada pedagang bukan penerbit uang elektronik, dan nilai uang elektronik bukan merupakan produk simpanan, karenanya tidak termasuk yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan tidak diberikan bunga atau imbalan. Uang elektronik pada hakikatnya merupakan uang tunai tanpa ada fisik (*cashless money*), yang nilai uangnya berasal dari nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbitnya, kemudian disimpan secara elektronik dalam suatu media elektronik berupa server (*hard drive*) atau kartu *chip*, yang berfungsi sebagai alat pembayaran *non* tunai kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik yang bersangkutan. Nilai uang (*monetary value*) pada uang elektronik tersebut berbentuk elektronik (nilai elektronis) yang didapat dengan cara menukarkan sejumlah uang tunai atau penempatan rekeningnya di bank untuk kemudian disimpan secara elektronik dalam media elektronik berupa kartu penyimpanan dana (*stored value card*).

Jefty Tarantang.<sup>11</sup> Dengan hasil penelitian. Revolusi dalam teknologi informasi dan komunikasi memfasilitasi perluasan dalam sistem pembayaran elektronik dan bentuk baru dalam instrument pembayaran. Komunikasi tidak hanya

---

<sup>10</sup> Rachmadi Usman, "Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran," *Jurnal Yuridika*, No. 1, Vol. 32 (Januari 2017)

<sup>11</sup> Jefty Tarantang, "Electronic Money Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah*, No. 01, Vol. 7 (April 2020).

menjadi cepat, mudah, dan aman tetapi juga jauh lebih murah. Penelitian ini bertujuan mengkaji *e-money* dalam perspektif syariah, apakah sesuai dengan syariat Islam, akad apa saja yang terdapat pada menyetor *e-money* rekening milik pemegang dan isi ulang. Artikel ini mencoba mengkaji berangkat dari dua masalah tersebut. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengkaji *e-money* apabila dilihat dari syariat Islam, serta mengkaji akad apa yang ada pada transaksi menggunakan *e-money*. *E-money* yang kini sudah menjadi bagian kemajuan teknologi di masyarakat halal dan sudah memenuhi kaidah-kaidah syariat Islam sebagai alat transaksi dan muamalah. Karena adanya aturan-aturan yang dibentuk oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) untuk *e-money* agar selama uang elektronik ini digunakan tetap dalam koridor syariat Islam dan penggunaannya tidak menyimpang dan menyelisihi aturan yang sudah DSN tetapkan. Simpanan pada *e-money* bukanlah Tabungan seperti pada perbankan. Terdapat dua Jenis akad dalam Islam ketika Pemegang *e-money* menyetorkan kepada penerbit *e-money*. Diantaranya adalah akad *wadi'ah* dan akad *qardh*. Akad *wadi'ah* dapat berubah menjadi akad *qardh* apabila penerbit *e-money* menggunakan uang milik Pemegang *e-money* atas dasar izin pemegang.

Selanjutnya penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini yakni, tentang pendapat ulama mengenai transaksi elektronik. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut.

Hendra Wijaya.<sup>12</sup> Penelitian ini menyimpulkan. Transportasi *online* di Indonesia sudah menyiapkan fitur pembayaran berupa uang elektronik yang

---

<sup>12</sup> Hendra Wijaya, "Takyif Fiqh Pembayaran Jasa Transportasi *Online* Menggunakan Uang Elektronik (Go-Pay dan Ovo)," *Jurnal Bidang Kajian Islam*, No. 1, Vol. 32 (2018).

berlisensi Bank Indonesia seperti *Go-pay* dan *OVO*. Uang elektronik ini merupakan uang yang berbentuk elektronik memiliki nilai sama layaknya uang tunai, yang diterbitkan oleh penerbit setelah melakukan proses *top up*. kemudian disimpan secara elektronik dalam suatu media elektronik berbasis server, kemudian *e-money* ini berfungsi sebagai alat pembayaran *non* tunai. Terdapat perbedaan pendapat para pakar fikih muamalah terhadap hukum menggunakan *Go-pay* dan *OVO* atau semacamnya, perbedaan pendapat disebabkan perbedaan cara pandang terhadap sistem akad yang terjadi pada transaksi elektronik tersebut, terdapat paling sedikit empat *takyif* fikih pada proses *top up* (isi saldo) pada uang elektronik yaitu *al-Ijārah al-Maushufah fi al-Dzimmah*, *wadi'ah*, *qardh*, dan *sharf*. Terdapat yang dipilih sebagai *takyif* fikih yang paling tepat adalah akad *sarf*, diantara alasannya; (1) saldo pada *Go-pay* dan *OVO* adalah *saman* (nilai uang) bukan *masmun* (barang atau jasa), sehingga pertukaran uang dengan uang secara kontan adalah bentuk akad *sharf* bukan *al-ijārah almaushufah fi al-zimmah*, *wadi'ah* dan bukan *qardh*, (2) Sesuai aturan Bank Indonesia bahwa penerbit uang elektronik diperbolehkan mengelola dana yang masuk sehingga tidak tepat dikategorikan sebagai *wadi'ah*, (3) Jika dikategorikan sebagai akad *qardh*, Maka tidak serta merta diskon yang diberikan oleh perusahaan jasa transportasi (*Gojek* dan *Grab*) dikategorikan sebagai manfaat yang mengandung *riba*, sebab diskon yang diperoleh dari pihak ketiga yaitu dari pedagang (penyedia jasa transportasi *online*) ataupun *merchant* tertentu yang lainnya, sehingga pemberiannya (diskon) dikategorikan sebagai hadiah yang dibolehkan.

Anna Zakiyah Hastriana.<sup>13</sup> Hasil penelitian ini adalah. Pembayaran *non* tunai yang merupakan program pemerintah yang dikemas dalam GNNT (Gerakan Nasional *Non* Tunai) diapresiasi dan didukung oleh mayoritas kiai di Madura terutama adalah pembayaran *non* tunai yang dijalankan oleh perbankan syariah. Dalam hal ini, perbedaan pandangan kiai Madura hanya pada tataran hukum halal dan syubhat. Hal ini dikarenakan hukum halal, karena sudah berkesesuaian dengan prinsip syariah dan memiliki banyak manfaat bagi penggunanya, dan syubhat, karena masih mengukur keuntungan dengan persentase suku bunga. Sedangkan pembayaran *non* tunai pada perbankan konvensional masih banyak beragam pandangan, yang disesuaikan dengan pandangan NU yang menghubungkan pembayaran *non* tunai menggunakan sistem bunga. Namun, mayoritas kiai berpandangan hukum pembayaran *non* tunai pada perbankan konvensional tidak lebih dari syubhat. Sehingga, yang berpandangan haram hanya sedikit, dan hal itu hanya pada kiai yang berpemahaman inklusif dan liberal. Sebaliknya, yang mengatakan haram juga bukan mayoritas, hanya pada kiai tertentu saja, kiai salafiyah dan beberapa kiai yang memiliki pemahaman eksklusif dan konservatif.

Berdasarkan telaah pustaka di atas. Dalam penelitian ini ada kesamaan dan perbedaan, adapun kesamaan pada penelitian ini adalah, membahas tentang transaksi *non* tunai (transaksi elektronik). dan yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini berfokus membahas tentang penyebab terjadinya perbedaan pendapat

---

<sup>13</sup> Anna Zakiyah Hastriana, "Pandangan Kiai Madura Terhadap Pembayaran Non Tunai," *Jurnal Anil Islam*, No. 1, Vol. 10, (2017).

ulama mengenai pembayaran elektronik atau transaksi elektronik dengan menggunakan aplikasi dompet digital.

### E. Krangka Teori

Setelah kekuasaan Islam meluas dan para sahabat tidak lagi berada pada satu tempat dan menyebar ke beberapa daerah kekuasaan Islam yang baru, maka masing-masing sahabat dengan perbedaan kemampuan dan pengetahuan, menghasilkan produk ijtihad yang berbeda. Maka tak jarang para ulama berbeda pendapat mengenai aturan ataupun hukum.

Seiring dengan meluasnya kekuasaan Islam dan terjadinya interaksi sosial serta pesatnya berbagai perkembangan maka muncullah kasus-kasus baru yang memerlukan aturan hukum. Dalam hal ini para ulama melakukan ijtihad. Salam Madkur berpendapat bahwa ijtihad terbagi dalam tiga bentuk, yaitu: (1) menafsirkan nash-nash; (2) menggunakan metode *al-qiyâs*; (3) menggunakan mashlahah mursalah dan istihsan.<sup>14</sup>

Ushul Fiqh berasal dari bahasa Arab Ushul al-Fiqh yang terdiri dari dua kata yaitu, *al-ushul* dan *al-fiqh*. Masing-masing mempunyai pengertian tersendiri. Kata *al-ushul*, adalah jamak dari kata *al-ashl*, menurut bahasa berarti: landasan tempat membangun sesuatu.

Menurut istilah, seperti dikemukakan Wahbah az-Zuhaili, guru besar Universitas Damaskus, kata *al-ashl* mengandung beberapa pengertian: (1)

---

<sup>14</sup> Duski, Metode “Penetapan Hukum Islam Menurut Al-Syathibi (Suatu Kajian Tentang Konsep Al-Istiqrâ’ Al-Ma’nawi),” *Jurnal Al-Adalah*, No. 2, Vol. 11 (2013), hlm. 206

bermakna dalil seperti dalam contoh: dalil wajib shalat adalah al-Qur'an dan Sunnah, (2) bermakna kaidah umum yaitu satu ketentuan yang bersifat umum yang berlaku pada seluruh cakupannya, seperti dalam contoh: Islam dibangun di atas lima kaidah umum, (3) bermakna *alrajih* (yang lebih kuat dari beberapa kemungkinan) seperti dalam contoh: pengertian yang lebih kuat dari suatu perkataan adalah pengertian hakikatnya, (4) bermakna asal tempat menganalogikan sesuatu yang merupakan salah satu dari rukun *qiyas*. Misalnya, khamar merupakan asal (tempat mengkiyaskan) narkoba, dan (5) bermakna sesuatu yang diyakini bilamana terjadi keraguan dalam satu masalah. Misalnya, seseorang yang meyakini bahwa ia telah berwudhu, kemudian ia ragu apakah wudhunya sudah batal, maka dalam hal ini ketetapan fikih mengatakan yang diyakini adalah keadaan ia dalam keadaan berwudhu. Artinya, dalam hal tersebut yang dipegang adalah sesuatu yang diyakini itu. Dari kelima pengertian kata *ashl* di atas, yang biasa digunakan adalah dalil, yaitu dalil-dalil fikih.<sup>15</sup>

Pengertian fiqh secara etimologi berarti pemahaman yang mendalam dan membutuhkan pengarahan potensi akal. Adapun pengertian fiqh secara terminologi, pada awalnya diartikan sebagai pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah (*ushuliyah*) maupun *amaliyah* (*furu'ah*). Ini berarti fiqh sama dengan pengertian syariat Islamiyah. Pada perkembangan selanjutnya, fiqh merupakan bagian dari syariat Islamiyah, yaitu pengetahuan

---

<sup>15</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 4

tentang hukum syariat Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat (*mukallaf*) dan diambil dari dalil yang terperinci.

Menurut para ulama ahli fiqh terdahulu fiqh adalah: Ilmu tentang hukum *sara'* tentang perbuatan manusia (*amaliah*) yang diperoleh melalui dalil-dalilnya yang terperinci.<sup>16</sup>

Setelah dijelaskan pengertian ushul dan fiqh, secara bahasa maupun secara istilah maka dikemukakan pengertian ushul fiqh. Para ahli hukum Islam dalam memberikan definisi ushul fiqh beraneka ragam, ada yang menekankan pada fungsi ushul fiqh itu sendiri, dan ada yang menekankan pada hakikatnya. Namun pada prinsipnya sama, yaitu ilmu pengetahuan yang objeknya dalil hukum *syara'* secara global dengan seluk beluknya,

Menurut Abdul Wahab Khalaf, seorang guru besar hukum di Universitas Kairo Mesir menyatakan, Ushul Fiqh adalah: Ilmu pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan metode penggalian hukum-hukum *syara'* mengenai perbuatan manusia (*amaliah*) dari dalil-dalil yang terperinci atau kumpulan kaidah-kaidah dan metode penelitian hukum *syara'* mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 19

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 22



Mustafa Sa'id al-Khin dalam bukunya, *Atsahr al-ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Ushuliyah fi ikhtilaf al-fuqaha'* berusaha meneliti sebab terjadinya perbedaan pendapat ulama dalam bidang fiqh secara umum. Ia mengemukakan penyebabnya dalam beberapa hal: (1) Perbedaan dalam hal *qira'at*, (2) Tidak adanya dalil dalam masalah, (3) Ragu terhadap keabsahan hadis, (4) Berbeda dalam memahami dan menafsirkan teks, (5) Adanya lafazd yang *mushtarak*, (6) Pertentangan antar dalil, (7) Tidak adanya dalil dalam masalah, (8) Berbeda dalam kaidah *ushuliyah*. Namun dalam penelitian ini hanya dua yang digunakan, yakni sebagai berikut:

a. Tidak Adanya Informasi Adanya Hadis Dalam Masalah.

Pengetahuan para sahabat Nabi saw. Dalam masalah hadis tidaklah berbeda pada satu tingkatan, akan tetapi berbeda-beda. Sebagian mengetahui banyak hadis, sedangkan sebagian yang lain mengetahui satu atau dua hadis saja. Hal ini karena ketika seorang sahabat tidak selamanya mendengar seluruh ucapan Nabi saw. Atau mengetahui seluruh aktivitasnya, adakalanya seorang sahabat mendengar sebuah hadis yang tidak didengar sahabat yang lain. Begitupun sebaliknya dia juga tidak mendengar hadis yang diketahui oleh sahabat yang lain. Hal inilah yang menjadikan salah satu sebab terjadinya perbedaan pendapat, yakni tidak sampainya informasi tentang adanya hadis dalam sebuah masalah.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Muh Nashirudin, "Perbedaan Dalam Furu' Fiqhiyyah Sebagai Perbedaan Dalam Usul Al-Fiqh," *Jurnal Hukum Islam*, No. 1, Vol. 14 (2015), hlm. 103

b. Tidak Adanya Dalil Dalam Masalah.

Sebab-sebab perbedaan pendapat di kalangan ulama di dalam bidang *furu'* (fiqh) antara lain ialah : adanya kasus-kasus tertentu yang tidak ada nasnya secara sharih. Salah satu yang menjadi sebab adanya ihtilaf di antara para ulama yaitu adanya kasus-kasus tertentu yang tidak ada nash-nya secara tertulis dalam Al-Quran dan Hadis. Jelasnya bahwa Rasulullah wafat, masih saja dijumpai sebagian kasus yang tidak mendapatkan tanggapan konkret atas kepastian hukumnya. Hal ini difahami, Al-Quran memang tidak menjelaskan suatu kasus secara terinci, petunjuknya turun secara *mujmal* (umum), *muthlaq* (pasti), *mubham* (tidak jelas) dan lain-lain.

Dalam kaitan tersebut, peranan hadis sebagai bagian dari ijtihad Nabi, dan para sahabat besar dalam menjelaskannya, mendapat tempat tersendiri Kasus-kasus yang muncul kemudian cukup banyak, sedangkan nash al-Qur'an dan Hadis yang menyangkut hukum begitu terbatas. Pada akhirnya ulama dalam mengantisipasi ketetapan hukum suatu kasus berbeda dan pada gilirannya terjadilah *ikhtilaf* dalam pemahaman dan penafsiran. Misalkan, pada masa Abu Bakar bahwa salah satu dari karakter beliau, bila diperhadapkan pada suatu kasus yang tidak ada nashnya secara jelas, ia tidak serta merta mengambil keputusan, tetapi ia menghimpun para pemuka dan kalangan sahabat dan fuqaha meminta masukan dan pendapat, apabila beliau mendapat persetujuan maka dengan spontan mengambil keputusan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Mustafa Sa'id al-Khin, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Usuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha'* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1996), hlm. 38-110

Dalam penelitian ini membahas mengenai perbedaan pendapat ulama. Kata ulama berasal dari bahasa Arab علماء jamak dari *mufrad* (kata tunggal) عليم (alim) yang berarti orang yang berilmu atau orang yang berpengetahuan. Kata عليم adalah isim yang diserupakan dengan isim *fa'il*, Kata عالم adalah isim *fa'il* dari *fi'il* (kata kerja) علم (alima) yang berarti ia telah berilmu atau telah mengetahui. Sedangkan kata ulama berarti orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang mengetahui.<sup>20</sup> Di Indonesia, kata Ulama yang menjadi kata jama' alim, umumnya diartikan sebagai “orang yang berilmu”. Kata Ulama ini bila dihubungkan dengan perkataan lain, seperti Ulama hadis, Ulama tafsir dan sebagainya, mengandung arti yang luas, yakni meliputi semua orang yang berilmu. Apa saja ilmunya, baik ilmu agama Islam maupun ilmu lain.

Ulama adalah orang yang memiliki ilmu agama dan pengetahuan, keulamaan yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah Swt. Sebagai orang yang mempunyai pengetahuan luas, maka ulama telah mengukir berbagai peran dimasyarakat, salah satu peran ulama sebagai tokoh Islam, yang patut dicatat adalah mereka sebagai kelompok terpelajar yang membawa pencerahan kepada masyarakat sekitarnya.

Ulama kontemporer adalah ulama yang masa hidupnya jauh dari *tabi'it tabi'in*. Ulama kontemporer berarti orang yang memahami ilmu dengan menggunakan metodologi yang disesuaikan dengan era sekarang. Mereka

---

<sup>20</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al Our-An 1973), hal. 278.

berorientasi kepada pemikiran-pemikiran baru sebagai pembaharuan dari pemikiran terdahulu.

Menurut Abdullah Saeed, sebagaimana dikutip oleh Mutrofin menyatakan ulama kontemporer berarti kalangan yang berasal dari argumen kontekstual dengan menggunakan pendekatan sosio-historis dalam memahami beberapa ayat al-Qur'an. Intinya dengan memahami teks al-Qur'an yang disesuaikan dengan kontekstual yang sedang terjadi.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini ulama yang dimaksud adalah: Buya Yahya, Oni Sahroni, Erwandi Tarmizi, Ammi Nur Baits. Dipilih ulama tersebut karena mereka memberikan pendapat mengenai transaksi pembayaran secara elektronik.

#### **F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya, dan dibandingkan dengan standar atau ukuran yang telah ditentukan.<sup>22</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur

---

<sup>21</sup> Mutrofin, "Ulama Indonesia Kontemporer," *Jurnal Dinamika Penelitian Media Komunikasi Sosial Keagamaan*, No. 1, Vol. 19, (2019), hlm. 109

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara 2002), hlm. 1271

(kepuustakaan),<sup>23</sup> sehingga, jenis data yang dibutuhkan adalah berupa sumber tertulis baik klasik maupun kontemporer, berupa buku, jurnal ilmiah, internet atau media masa, serta berbagai referensi lain yang relevan guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Hal ini bertitik tolak dari paradigma metode kualitatif itu sendiri yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan produk pemikiran yang muncul baik dari individu maupun kelompok.<sup>24</sup> Dalam konteks ini, beberapa deskripsi tentang tema penelitian dimaksudkan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar yang kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu normatif dan filosofis. Digunakan pendekatan normatif-filosofis karena penelitian ini dalandaskan pada penelusuran yang melatar belakangi penyebab ulama berbeda pendapat, dalam hal transaksi pembayaran dengan menggunakan dompet digital (*e-wallet*).

---

<sup>23</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11

<sup>24</sup> M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* cet. ke-2, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 89.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dalam garis besar diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah: Buku Mustafa Sa'id al-Khin, *Atsahr al-ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Usuliyah fi ikhtilaf al-fuqaha'*. Adapun sumber data sekunder adalah: Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/pbi/2018, Tentang Uang Elektronik (*E-money*), Fatwa Dewan Syariah Nasional. Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, seperti buku-buku, kitab-kitab fiqh, artikel jurnal dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau (*library research*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yaitu:

- a. Mengumpulkan literatur-literatur yang secara spesifik membahas tentang pembayaran elektronik, uang elektronik, pendapat ulama, serta data-data lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber-sumber data tersebut dapat diperoleh dengan studi kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian terdahulu serta sebagai literatur yang terkait dengan

penelitian baik yang berbentuk jurnal, literatur buku, maupun dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>25</sup>

- b. Selanjutnya melakukan klarifikasi terhadap literatur tersebut sehingga menjadi data primer dan data skunder.
- c. Kemudian data yang ditemukan dianalisis sehingga menjadi suatu kesimpulan.

#### 6. Metode Analisis Data

Prosedur analisis data penelitian kualitatif itu mengacu pada prosedur analisis *non* matematik yang hasil temuannya diperoleh dari data yang dihimpun oleh ragam alat yang digunakan peneliti.<sup>26</sup>

- a. Langkah pertama, setelah data terkumpul, peneneliti mengklarifikasi berdasarkan kategori masalah.
- b. Menyajikan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian singkat atau mengkategorikan agar data-data tersebut menjadi lebih jelas.
- c. Kemudian melakukan analisis untuk mengeksplorasi lebih lanjut maksud dari isi sebuah literatur, baik berupa buku, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
- d. Langkah terakhir dalam analisis data ini menurut Miles dan Huberman, sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono, adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang diuraikan masih bersifat

---

<sup>25</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 55.

<sup>26</sup> M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*,.. hlm. 247

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang lebih kuat dan valid untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.<sup>27</sup> Pada langkah ini sekaligus menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang penyusun lakukan, yakni dari hasil telaah terhadap sekian pustaka atau literatur yang telah dikumpulkan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi dari penelitian ini. Maka peneliti menyajikan sistematika pembahasan yang akan disusun dalam 5 bab sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoretis, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II adalah pembahasan yang mengacu pada konsep transaksi pembayaran elektronik meliputi konsep pembayaran, konsep uang serta perkembangannya. Serta ulasan mengenai akad-akad dalam transaksi elektronik.

BAB III adalah pembahasan tentang pembayaran elektronik (dompet elektronik) serta Uang Elektronik (*Electronic Money*). dan juga pendapat para ualama yang pro dan kontra mengenai transaksi elektronik. Berdasarkan data-data yang sudah diperoleh.

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 246.



BAB IV adalah analisis, yang akan menganalisis persoalan persoalan yang diangkat dalam penelitian ini untuk mendapatkan penemuan atau jawaban dari rumusan masalah sehingga dapat ditarik kesimpulan. Sesuai dengan rumusan masalah, terkait dengan pendapat ulama tentang transaksi pembayaran elektronik *non tunai*.

BAB V adalah penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Adanya bab kelima ini untuk menjelaskan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan secara singkat, padat dan jelas sehingga memudahkan pembaca dalam memahami intisari dari tulisan ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Setiap ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai tentang transaksi elektronik, baik dari dompet digital, dan akad dalamnya sehingga menghasilkan produk hukum yang berbeda mengenai transaksi pembayaran elektronik, sebagian ulama berpendapat jika penggunaan dompet digital dalam bertransaksi hukumnya riba, dikarenakan dalam dompet digital terdapat akad *qardh* (akad pinjaman). Sedangkan sebagian ulama lain berpendapat bahwa pembayaran elektronik kurang lebih sama dengan pembayaran secara langsung yaitu untuk pembayaran barang ataupun jasa, hanya saja yang membedakan adanya bantuan teknologi atau sistem serta akad dalam dompet elektronik yang digunakan adalah akad *wadi'ah*, adapun dalam fatwa DSN-MUI sudah mengakomodasi mengenai akad antara akad pada pihak pengguna kepada penerbit, namun, dalam fatwa tersebut terdapat dua akad yaitu akad *qardh* dan akad *wadi'ah*.
2. Ulama berbeda pendapat dalam hal transaksi pembayaran secara elektronik secara garis besar terletak pada pemilihan akad. Pemilihan akad pada transaksi elektronik ini menimbulkan konsekuensi logis dalam ketetapan hukum transaksi elektronik. Ulama yang menyandarkan atau mengqiyaskan transaksi elektronik pada akad *wadi'ah* maka transaksi tersebut merupakan transaksi yang diperbolehkan sedangkan ulama yang menyandarkan atau

mengqiyaskan pada akad *qardh* maka transaksi tersebut merupakan transaksi yang tidak diperbolehkan.

3. Perbedaan ulama tentang sebuah masalah dijelaskan oleh Mustafa Al-khain dengan delapan argumen. Dalam kasus transaksi elektronik ini terdapat dua argumen yang relevan yaitu, tidak adanya dalil dalam masalah serta tidak adanya informasi hadis dalam masalah, berdasarkan dari kedua argumen tersebut ulama mencoba mengqiyaskan kasus transaksi elektronik dengan keilmuan serta pola pikir mereka masing-masing sehingga menghasilkan pendapat serta produk hukum yang berbeda mengenai transaksi elektronik.

## **B. Saran**

Untuk otoritas hukum Islam terkait harus memberikan tindakan tegas, dalam hal ini memberikan kepastian hukum terkait transaksi elektronik sehingga tidak menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Mengingat pembayaran secara elektronik sangat masif digunakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

### B. Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

Muhammad Ismail Bukhari, Imam Hafizh Abi Abdillah, *Shahih Bukhari*  
Riyadh: Baitul Afkar, 1998.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara  
Penterjemah Pentafsir Al Our-An 1973

### C. Fikih/Ushul Fikih/Huku

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah* Jakarta: RajaGrafindo Persada 2010

Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Kedua*,  
Yogyakarta: UAD Press, 2019.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam  
Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4, Jakarta: Gema Insani,  
Cet. 1, 2011.

az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani,  
Cet. 1, 2011.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogayakarta : Pustaka  
Kencana, 2010.

Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Ghazaly, Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media  
Group, 2010.

Halim, Abdul, *Hukum Transaksi Elektronik*, Bandung: Nusa Media, 2017.

Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umah Bin Al-Khattab*, Jakarta:  
Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 1997.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012

- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah. 2010.
- Qal ‘Ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Sa’id, Muatafa al-Khin, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawa’id al-Usuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha’*, Beirut: Mu’assasah ar-Risalah, 1996.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh As-Sunnah, Juz 3, Dar Al-Fikr*, Beirut, cetakan ke III, 1981.
- Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press. 2018.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2013.
- Syafe’i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: Berkat Mulia Insani, 2019.

#### **D. Ekonomi/Perbankan Syariah**

- Ambarini, Lestari, *Ekonomi Moneter*, Bogor: In Media, 2015.
- Antonio, Muhammad Syafi’i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- Ascarya, *Akad & Produk*, Jakarta: RajaGrafindo persada. 2007.
- Bank For International Settlement, *Implications For Central Banks Of The Development Of Electronic Money*, Basle: Oktober 1996.
- Fahmi, Irham, *Pengantar Manajemen Keuangan*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Ibrahim, Ali Hasyim, *Ekonomi Makro*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016.
- Janwari, Yadi, Lembaga Keuangan Syariah, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Pohan, Auliya, *Sistem Pembayaran*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Yuliadi, Imamudin, *Ekonomi Moneter*, Jakarta: PT Indeks, 2008.

#### **E. Metodologi Penelitian**

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bina Aksara, 2002.

Ghony, M. Djunaidi dan Almanshur, Fauzan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-2, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Prastowo, Andi *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

#### **F. Jurnal/Tesis/Desertasi**

Abdulfattah, M Rizky Wady dan Kurniawan, Rachmat Rizky, Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 1.

Adityarani, Nadhira Wahyu, dan Sakti, Lanang, Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia, *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 1, No. 2, 2020.

Al Fasiri, Mawar Jannati dan Aziz, Abdul, Uang Dalam Tinjauan Islam, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 1, 2021.

Aryanti, Yosi “Multi Akad (*Al-Uqud Al-Murakkabah*) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah”, *Jurnal Ilmiah Syariah*, No. 2, Vol. 15, 2016.

Barakah, Ainun, Relevansi Qiyas Uang Kertas Terhadap Emas Dan Perak, *Jurnal kajian Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, 2019.

Fauzi, Ahmad, Kebijakan E-Money Di Indonesia Perspektif Maqasid *Al-Shari’ah Fi Al-Amwal*, Desertasi Uin Sunan Ampel, 2020.

Gina Dwi Astuti dkk, *Tinjauan Fiqih Muamalah Akad Ju’alah terhadap Praktik Giveaway Bersyarat pada Online Shop*, *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2, 2020.

Hastriana, Anna Zakiyah, Pandangan Kiai Madura Terhadap Pembayaran Non Tunai, *Jurnal Anil Islam*, Vol. 10, No. 1, 2017.

Maulana, Hasanudin Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, *Jurnal Al-Iqtishad* No. 1, Vol. 3, 2011.

Mutrofin, “Ulama Indonesia Kontemporer,” *Jurnal Dinamika Penelitian Media Komunikasi Sosial Keagamaan*, No. 1, Vol. 19, 2019

Najamuddin, *Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, *Jurnal Syariah*, No. 2, Vol. 2, 2013.

- Nashirudin, Muh, Perbedaan Dalam Furu' Fiqhiyyah Sebagai Perbedaan Dalam Usul Al-Fiqh, *Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram*, Vol. 14, No. 1, 2015.
- Nengsih, Novia, Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dsnmui) Tentang Uang Elektronik Syariah (Studi Kartu Flazz BCA, Go-Pay, dan Grab-Pay), *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 10 No.1 2019.
- Nuha, Ulin dkk, Perlukah E-Wallet Berbasis Syariah, *Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 4, No. 1,
- Ridwan Firdaus, Muhammad, E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Tahkim*, Vol. 14 No. 1, 2018.
- Saidy, Emily Nur, Uang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam, *Jurnal Laa Maisyir*, Vol. 6, No. 2, 2017.
- Soenjoto, Wening Purbatin Palupi, Analisa Pengaruh Perubahan Pemakaian Uang Kartal Ke Uang Giral Terhadap Perilaku Konsumen, *Jurnal Istiqro*, Vol. 4, No. 2, 2018.
- Sofyan Abidin, Muhammad, Dampak Kebijakan E-Money Di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru, *Jurnal Akuntansi Akunesa*, Vol. 3. No. 2, 2015.
- Susanto, Burhanuddin, Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)", *Jurnal Al-Ihkam*, No. 1, Vol. 11, 2016.
- Tarantang, Jefry, Electronic Money Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Islam, *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 07 No. 01, 2020.
- Tazkiyyaturrohmah, Rifky, Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Teoh, Wendy Ming-Yen, dkk, Factors affecting consumers' perception of electronic payment: an empirical analysis, *Emerald Insight*, Vol. 23, Iss 4.
- Usman, Rachmadi Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran, *Jurnal Yuridika*, Vol. 32, No. 1, 2017.
- Wijaya, Hendra, Takyif Fiqh Pembayaran Jasa Transportasi Online Menggunakan Uang Elektronik (Go-Pay dan Ovo), *Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol. 32, No. 1, 2018.
- Wulan Sari, Septi, Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa, *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 3, No. 1, 2016.

## **G. Peraturan Perundang-Undangan/Fatwa DSN-MUI**

Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

## **H. Internet**

<https://ajaib.co.id/keunggulan-menggunakan-shopeepay-dan-cara-mengaktifkannya/>

<https://carisinyal.com/cara-menggunakan-ovo/>

<https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hukum-dompet-digital-dalam-islam>

<https://idcloudhost.com/e-money-go-pay-sejarah-pengertian-fitur-dan-pembayarannya/>

<https://shopee.co.id/m/shopeepay>

<https://www.fastpay.co.id/blog/cara-top-up-saldo-shopeepay-dan-beragam-keuntungan-yang-didapatkan.html>

[https://www.finansialku.com/ovo/#Dompet\\_Digital\\_Masa\\_Kini\\_OVO](https://www.finansialku.com/ovo/#Dompet_Digital_Masa_Kini_OVO)

<https://www.republika.co.id/berita/py9dq4370/konsultasi-syariah-diskon-dan-emcashbackem-uang-digital>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA